

LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) (Sebuah Kajian Kepustakaan)

Oleh :
I Made Wahyu Chandra Satriana *)

ABSTRACT

Law is a product of a social processes happened in a society. The society with a non-parallel relationship patterns haven't been possible to produce a fair law for all. It's a requirement emergence for the law ideology that has a nature of "remodeling" related with setting free the majority community which they are always marginalized and ignored by the unbalanced power structure. The legal advice institutions (LBH) aren't increasing only in a lawsuit in the court, but some actions in the corridor of wide LBH. The empowered legal aid is a sort of law assistance that puts the justice seeker position as the subject which takes a part in a current law problem solving. The type looks toward to the law consciousness effort and also the law education in other to they are able to solve the similar cases for the future. The legal aid is also called this structural law assistance.

Legal aid is a human right for all that's not given nor a mercy by the state. It's an important item because the law assistance sometime defines as a mercy given to the poor community. Beside helping the poor, legal aid is a moral movement that struggles along the human right. So it cannot be reduced, restricted even though taken over by the state or the other because it's an obligation.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semenjak lahirnya Lembaga Bantuan Hukum (LBH), badan telah berhasil mempopulerkan gagasan dan konsep bantuan hukum kepada masyarakat. Lembaga bantuan hukum tidak hanya berkembang dalam berperkara dalam sidang saja, tetapi juga aksi yang sesuai dengan ruang lingkup LBH yang luas. Selama perkembangannya LBH sering berhadapan dengan para penguasa yang sering membuat kebijakan yang salah. Secara sengaja atau tidak, kepentingan pembelaan perkara menempatkan LBH pada kedudukan yang konfrontatif dengan penguasa.

LBH lebih banyak memberikan waktu & tenaga untuk upaya proses demokratisasi dimana salah satu jenis tuntutannya adalah mengubah ranah hukum ke arah yang lebih responsif kepada kepentingan masyarakat dan bukan lagi sebagai alat penguasa. LBH bekerjasama dengan aneka organisasi non-pemerintah/LSM lainnya dalam membentuk

lembaga-lembaga baru seperti KONTRAS, yang untuk mengurus masalah kekerasan dan penghilangan orang, ICW (Indonesia Corruption Watch) untuk membongkar kasus korupsi dan KRHN (Konsorsium Reformasi Hukum Nasional) untuk mendorong proses reformasi hukum.

Bantuan hukum yang bersifat pemberdayaan adalah jenis bantuan hukum yang menempatkan posisi pencari keadilan sebagai subyek yang berperan serta dalam memecahkan aneka masalah hukum yang dihadapi. Pencari keadilan terlibat mulai pada saat pengumpulan berbagai informasi /data, pemetaan masalah, analisis masalah sampai dengan strategi dan cara pemecahan masalah yang akan dilakukan. Tipe ini mengarah pada upaya penyadaran hukum yang sekaligus juga pendidikan hukum agar supaya mereka kelak mampu menyelesaikan masalah-masalah hukum yang serupa. Pencari keadilan berposisi sebagai mitra bagi pemberi bantuan hukum. Selanjutnya bantuan hukum yang bersifat pemberdayaan disebut pula Bantuan Hukum Struktural.

Bantuan hukum struktural menggunakan pendekatan kelompok & akar masalah hukum yang dihadapi. Pemecahan masalah hukum dilakukan melalui pendekatan hukum dan bukan hukum (non hukum). Pemetaan permasalahan hukum didasarkan pada tolak ukur hukum serta keadilan. Analisa masalah hukum dikaitkan dengan analisis struktur sosial, ekonomi, politik dan budaya para pencari keadilan.

Bantuan Hukum Struktural sebagai serangkaian aktivitas baik melalui jalan hukum maupun jalan halal lainnya yang diarahkan bagi perubahan pada hubungan yang menjadi dasar kehidupan sosial menuju pola hubungan yang "lebih sejajar" Dalam kondisi ini bantuan hukum bukanlah sekedar pelembagaan pelayanan hukum buat si miskin semata-mata, melainkan merupakan sebuah gerakan dan rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, sosial dan budaya yang menindas.

Konsep BHS ini berkembang seiring wacana "kemiskinan struktural" di Indonesia & bersentuhan dengan pemikiran-pemikiran maju tentang hukum maupun CLS (Critical Legal Studies) ataupun studi hukum kritis sebagai lawan dari rejim otoriter orde baru. Dalam konsep ini terminologi kemiskinan harus dipandang sebagai suatu peristiwa penolakan & tidak terpenuhinya hak warga negara. Pemahaman terhadap konsep ini memberikan penegasan terhadap kewajiban Negara untuk menghargai, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin.

Konsep ini muncul karena hukum yang seharusnya alat untuk menjamin hak-hak warganegara dipandang tidak netral, karena hukum merupakan hasil pertarungan dari struktur sosial yang tidak adil dan menjadi sebuah alat untuk melanggengkan kekuasaan. Hukum belum sampai pada tingkat perkembangan yang memihak pada kepentingan rakyat secara keseluruhan dan situasi sudah berkembang sedemikian rupa sehingga rakyat tak mampu menjadi subyek hukum.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah untuk dibahas lebih jauh pada bagian pembahasan dari tulisan ini, yaitu :
"bagaimanakah penerapan bantuan hukum struktural di Indonesia" ?

II. PEMBAHASAN

Hukum adalah sekumpulan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga dapat dipaksakan pemberlakuannya dan berfungsi untuk mengatur masyarakat demi terciptanya ketertiban disertai dengan jenis sanksi bagi pelanggarnya. Oleh karenanya, terkait dengan hukum itu sendiri, telah diatur mengenai banyak hal yang menyangkut hukum itu sendiri, dan salah satunya mengenai bantuan-bantuan hukum yang menjadi hak dari masyarakat. Berikut penjelasan singkat mengenai jenis-jenis bantuan hukum yang terdapat di Indonesia, antara lain :

1. Bantuan Hukum Konvensional

Merupakan tanggungjawab moral dan profesional dari para advokat, sifatnya individual, pasif, terbatas pada pendekatan formal atau legal & bentuk bantuan hukum berupa pendampingan dan pembelaan di Pengadilan.

2. Bantuan Hukum Konstitusional,

Merupakan bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang dilakukan dalam kerangka usaha-usaha serta tujuan yang lebih luas dari sekedar pelayanan hukum di pengadilan. Berorientasi pada perwujudan negara hukum yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi maupun HAM. Bantuan hukum adalah kewajiban dalam kerangka untuk menyadarkan mereka sebagai subyek hukum yang mempunyai hak yang sama dengan golongan lain. Sifat aktif, tidak terbatas pada individu dan tidak terbatas format legal.

3. Bantuan Hukum Struktural

Dalam hal ini bantuan hukum bukan merupakan sekedar pelembagaan pelayan-

pemikiran liberalisme di Indonesia, khususnya di kalangan dekade 1970-an. Paham ini didirikan oleh kepercayaan terhadap netralitas & otonomi hukum serta pentingnya keberadaan pranata-pranata demokrasi ala barat, faktor-faktor tersebut kemudian mendorong bergesernya pola bantuan hukum dari tradisional menjadi gerakan bantuan hukum konstitusional. Bantuan hukum konstitusional merupakan bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang dilakukan dalam kerangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas daripada sekedar pelayanan hukum di dalam pengadilan. Pola ini berusaha menyadarkan masyarakat miskin, sebagai subyek hukum, atas hak-hak yang dimilikinya serta menempatkan penegakkan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama tegaknya Negara hukum.

Sifat bantuan hukum yang diberikan juga lebih aktif, tidak terbatas pada aspek pendampingan individual namun juga diberikan pada kelompok-kelompok masyarakat secara kolektif. Pendekatan yang ditempuh juga tidak melulu pendekatan formal legal, namun juga melalui jalan politik & negosiasi sehingga aktivitas seperti kampanye bagi penghapusan perundangan yang diskriminatif terhadap kaum miskin, control terhadap birokrasi, maupun pendidikan hukum masyarakat menjadi bagian yang esensial di dalamnya. Orientasi gerakan bantuan hukum ini tidak lagi hanya menegakan keadilan bagi si miskin menurut hukum yang berlaku, namun telah bergeser menjadi perwujudan Negara hukum yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Bantuan hukum untuk rakyat si miskin dipandang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak-hak yang sama dengan golongan masyarakat lainnya.

Hukum merupakan suatu produk dari proses-proses sosial yang terjadi di kalangan masyarakat. Suatu masyarakat dengan pola hubungan yang tidak sejajar tidak mungkin menghasilkan hukum yang adil bagi semua orang. Timbul kebutuhan bagi suatu ideology hukum baru yang bersifat

'merombak' untuk membebaskan mayoritas masyarakat yang selama dimarginalisasi & ditelantarkan oleh struktur yang timpang. Bantuan hukum bukan hanya merupakan aksi kultural namun juga melibatkan aksi struktural untuk mengubah tatanan dari masyarakat dan membebaskan masyarakat dari stuktur politik, ekonomi, sosial maupun budaya yang sarat dengan penindasan. Ditinggalkannya netralitas hukum serta kebutuhan akan perubahan struktural itulah yang mendorong pergeseran gerakan bantuan hukum dari yang bersifat konstitusional menjadi bantuan hukum struktural.

Karena bantuan hukum dimaknai secara luas, dengan tidak hanya terbatas pada pemberian pelayanan & pendampingan bagi masyarakat miskin dalam sistem hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Namun juga diharapkan kepada :

1. adanya pengetahuan dan pemahaman masyarakat miskin tentang kepentingan-kepentingan bersama mereka;
2. adanya pengertian bersama di kalangan masyarakat miskin tentang perlunya kepentingan-kepentingan mereka dilindungi oleh hukum.
3. adanya pengetahuan dan pemahaman di kalangan masyarakat miskin tentang hak-hak mereka yang telah diakui oleh hukum;
4. adanya kecakapan dan kemandirian di kalangan masyarakat miskin untuk mewujudkan hak-hak dan kepentingan-kepentingan mereka di dalam masyarakat.

Bahwa bantuan hukum struktural bertujuan untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju ke arah struktur yang lebih adil, tempat peraturan hukum & pelaksanaannya menjamin persamaan kedudukan baik di lapangan politik maupun ekonomi. Sebagai implementasi selanjutnya dikembangkanlah pola pendidikan paralegal sebagai bagian untuk membangun pengetahuan, pemahaman, kecakapan & kemandirian masyarakat miskin.

Keberadaan bantuan hukum di Indonesia, telah dijabarkan secara tegas di dalam KUHAP, yaitu pasal 54 sampai dengan pasal 57 tentang ketentuan yang mengatur hal-hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan nasehat hukum, dan pasal 69 sampai dengan 74 tentang ketentuan yang mengatur mengenai tata cara penasehat hukum berhubungan dengan tersangka atau terdakwa. Inti dari pasal-pasal dalam KUHAP yang berhubungan dengan bantuan hukum dapat disingkat sebagai berikut :

1. bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka atau terdakwa ditahan;
2. bantuan hukum dapat diberikan pada setiap tingkat pemeriksaan.
3. penasehat hukum berhak berbicara dengan tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu pembelaannya.

Adanya bantuan hukum dapat menuju kepada proses hukum yang adil atau due process of law dalam seperti yang terdapat dalam dokumen Magna Charta, 1215. Supaya proses hukum yang adil itu dapat tercapai, setidaknya faktor-faktor berikut ini harus terpenuhi :

1. mendengarkan pendapat tersangka atau terdakwa (hearing);
2. adanya penasehat hukum (counsel);
3. adanya pembelaan dari tersangka atau terdakwa (defence);
4. adanya bukti-bukti yang cukup (evidence);
5. adanya peradilan yang jujur dan tidak memihak (fair & impartial court).

Pada dasarnya, bantuan hukum ialah salah satu cara mendidik masyarakat untuk membangun dan meningkatkan kesadaran rakyat Indonesia bahwa setiap orang mempunyai hak-hak yang dijamin oleh hukum. Masyarakat, termasuk juga mereka yang kurang mampu dalam hal ekonomi, berhak tahu bahwa jika hak-hak mereka dilanggar atau dikesampingkan, mereka mempunyai hak untuk membela diri dan berjuang untuk hak-hak mereka tersebut melalui saluran-saluran hukum.

Bantuan hukum dapat menunjang dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat & membuat mereka menyadari adanya hak dan kewajiban, bahkan bisa mendorong masyarakat agar mempunyai keberanian dan kepercayaan diri untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Bantuan hukum juga diartikan suatu tindakan memberikan bantuan dalam bentuk pembelaan hukum kepada pemohon bantuan hukum yang secara langsung tampil di muka sidang pengadilan sesuai dengan jenis perkara yang dihadapi. Pembelaan hukum yang dimaksud, di satu pihak dilakukan sebagai upaya untuk mencari dan menemukan keadilan baik yang bersifat materiil maupun formil, namun di lain pihak tetap menjaga terjaminnya kepentingan pemohon bantuan hukum.

Menurut Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, disebutkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Dapat diambil kesimpulan bahwa mendapatkan bantuan hukum bukan hanya didapatkan oleh mereka yang mampu, namun juga bagi mereka yang tak mampu. Hal tersebut juga ditunjang oleh Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 18 ayat (4) dimana dinyatakan bahwa setiap orang yang diperiksa, berhak mendapat bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bantuan hukum pada dasarnya merupakan suatu konsep yang sejalan dengan konsep dari hukum yaitu adil dan tidak memihak. Namun yang kadang menjadi masalah yaitu adanya hukum justru tidak memberikan keadilan. Hukum yang seharusnya tidak memihak sering digunakan secara tak bertanggung-jawab sebagai satu alat kekuasaan yang dapat memihak kepentingan tertentu, karena itulah bantuan hukum harus dapat secara aktif dapat menjangkau para pencari keadilan, dan sedapat mungkin mendorong terciptanya

suatu tatanan hukum dari yang tidak adil menjadi tatanan hukum yang adil.

III. PENUTUP

3.1. Simpulan

Dari uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa Bantuan hukum adalah hak asasi semua orang, yang bukan diberikan oleh negara dan bukan belas kasihan dari negara, hal ini penting karena sering kali bantuan hukum diartikan sebagai belas kasihan bagi yang tidak mampu. Selain membantu orang miskin bantuan hukum juga merupakan gerakan moral yang memperjuangkan hak asasi manusia. Oleh karena itu, hak tersebut tidak dapat dikurangi, dibatasi apalagi diambil, karena itu sebuah keharusan.

Pendekatan bantuan hukum struktural didasarkan pada argumentasi bahwa kegiatan bantuan hukum tidak semata-mata memberikan pelayanan terhadap kasus-kasus yang ditangani, tetapi juga harus dapat mendorong terwujudnya kondisi-kondisi bagi efektifitas pelaksanaan hak-hak dari masyarakat miskin. Pendidikan, penyebaran gagasan yang diarahkan untuk menciptakan proses penyadaran fihak masyarakat miskin akan hak-hak mereka, lingkungan & kondisi ekonomi masyarakat harus menjadi bagian dari program bantuan hukum struktural. Prinsip dasar dari konsepsi bantuan hukum struktural adalah melihat bahwa program tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan adanya kesadaran di kalangan para pekerja bantuan hukum, mengenai pentingnya mengubah struktur masyarakat yang timpang, yang menjadi sumber dari kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, 1983, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Cetaka Pertama, Yogyakarta.

Buyung Nasution, Adnan, 1981, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Cetakan Pertama, Jakarta.

....., 200, *Justice in the Twenty*, First Century Cavendish Publishing Pty Limited, Sidney, Australia

Laurence, Dan H. (ed.), 1973, *The Bodly Bernard Shaw, Collected Plays with Their Prefaces*, Vol 6

Postner, Richard A., 1983, *The Economic of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, USA.

Mulya Lubis, Todung, 1987, *Gerakan Bantuan Hukum di Indonesia : Sebuah Studi Awal* dalam Abdul Hakim Garuda Nusantara dan Mulayan W. Kusumah, *Beberapa Pemikiran mengenai Bantuan Hukum: Kearah Bantuan Hukum Struktural*, Alumni, Bandung.

Mulya Lubis, Todung., 1986, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, LP3S, Cetakan Pertama, Jakarta.

DAFTAR PERATURAN

Undang-undang nomor 8 tahun 1981 (KUHP).

Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.

Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

*) CURRICULUM VITAE



I Md. Wahyu Chandra Satriana lahir di Denpasar, Bali pada tgl. 28 Maret 1981. Penulis merupakan salah satu alumnus dari Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar yang tamat pada th. 2004 dengan konsentrasi ilmu hukum. Penulis adalah tenaga edukatif pada Fakultas Hukum Universitas Dwijendra.